

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia hidup secara berkelompok dimana antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Dalam satu kelompok terdiri pula dari banyak individu manusia yang satu sama lainnya berbeda kebutuhan. Hal ini pasti memicu pertentangan kepentingan yang bisa menimbulkan kekacauan. Untuk itu, keadaan ini membutuhkan keberadaan hukum. Secara filosofis ini disebut sebagai *Ubi Societas Ibi Ius, Ibi Ius Ubi Sociates*.¹ Hal demikian ungkapan Marcus Tullius Cicero bahwa dimana ada masyarakat disana ada hukum, dimana ada hukum disana ada masyarakat, sedangkan menurut Thomas Hobbes diungkapkan *homo homini lupus*, tidak ada hukum maka tidak ada tatanan hidup yang harmoni dan kondusif, yang mengakibatkan kondisi *chaos*, kacau balau, dimana yang kuat memangsa yang lemah ibarat hidup dalam hutan belantara atau kanibalisme.² Sehubungan hal tersebut, Mardjono Resodiputro mengatakan bahwa dalam hukum selalu dijelaskan ;dimana ada hak, maka selalu harus ada kemungkinan memperbaikinya yaitu menuntut dan memperolehnya apabila dilanggar sesuai asas *Ubi Jus Ibi remidium*, hal ini sesuai dengan hak asasi manusia sesuai Undang-undang Dasar Negara

¹ “*Ubi Societas Ibi Ius*” diartikan sebagai kondisi dimana ada masyarakat, disitu ada hukum, sehingga semakin komplek karakteristik suatu masyarakat, dapat dipastikan akan makin komplek pula hukum yang mengejawantah di sana. Lihat Sulistyowati Irianto dan Shidarta, 2017, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 151.

² Nurul Qamar, A.Moh. Amri Gede, 2022, *Tebaran Pemikiran Tentang Hukum*, CV. Social Politic Genius (SIGn), Makassar, hlm 67.

Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya dalam penulisan ini disebut UUD 1945), yang meliputi bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.³

Dalam penulisan ini dikaitkan dengan adanya barang bukti yang disita oleh aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik yang hanya digunakan untuk kepentingan pembuktian oleh aparat penegak hukum mulai dari penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan, sehingga pada proses penyidikan tidak memperhatikan hak untuk dikembalikan kepada pemilik barang bukti selaku orang yang paling berhak. Barang bukti akan dikembalikan setelah adanya putusan pengadilan yang membutuhkan waktu lama, sehingga selama dalam proses penyidikan tidak adanya kepastian hukum untuk pengembalian barang bukti kepada pemilik selaku orang yang paling berhak atas barang bukti tersebut. Hal ini sudah tidak sesuai dengan asas hukum pidana yang baru yang diungkapkan oleh Romli Atmasasmita yaitu *geen straf zonder schuld, geen straf zonder nut*, dimana tiada pidana tanpa kesalahan, tiada kesalahan tanpa kemanfaatan yang artinya “ Keadilan hukum pidana bukan hanya bertumpu pada kesalahan sebagai tolak ukur keberhasilan (*output*) melainkan juga harus berorientasi pada dampaknya (*outcome*), yaitu kemanfaatan bersama antara pelaku, korban dan masyarakat.”⁴ Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Kepastian Hukum Terhadap

³ Muhammad Sadi Is, 2021, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Kencana, Jakarta, hlm 101.

⁴ Romli Atmasasmita, 2017, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Geen Straf Zonder Schuld*, PTGramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 205.

Barang Bukti untuk Memberikan Keadilan dan Kemanfaatan Kepada yang Paling Berhak Pada Proses Penyidikan”.

Hukum berfungsi sebagai alat untuk memberikan perlindungan kepada manusia yang lemah yang bisa ditindas oleh manusia lainnya. Atas dasar itu, hukum harus dilaksanakan dan ditegakan karena melalui penegakan hukum inilah hukum ini menjadi kenyataan. Penegakan hukum bertujuan untuk memenuhi tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu; kepastian hukum (*Rechtssicherheit*),⁵ kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*).⁶

Guna mendapatkan kemanfaatan dan keadilan yang hakiki, penegakan hukum harus memberikan kepastian hukum. *Gustav Radbruch* berpendapat, kepastian hukum adalah tuntutan pertama bagi hukum, supaya positif. Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban yang bermanfaat bagi masyarakat.⁷

⁵ Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi yaitu: 1) soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal konkret, yakni pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus sebelum ia memulai perkara. Menurut Roscoe Pound ini merupakan segi *predictability* (kemungkinan meramal). Demikian juga menurut Algra. Et.al, aspek penting dari kepastian hukum ialah bahwa putusan hakim itu dapat diramalkan lebih dulu; 2) kepastian hukum berarti keamanan hukum, artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim. Lihat Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan ke-3, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 141.

⁶ R.M. Sudikno Mertokusumo dan A.Pitlo, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, P.T. Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, hlm 1.

⁷ Sudikno Mertokusumo, 1993, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 6-7.

Misalnya dalam sebuah perkara pidana, untuk menyatakan seseorang bersalah maka penuntut umum memikul beban pembuktian (*bewijslast*) untuk membuktikan kesalahannya. Dalam menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada, ada 4 (empat) sistem atau teori pembuktian, yaitu:⁸

1. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (objektif murni). Dikatakan secara positif karena hanya didasarkan kepada undang-undang saja. Salah atau tidaknya terdakwa bergantung sepenuhnya pada sejumlah alat bukti yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali.
2. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melulu. Teori ini sama sekali tidak membutuhkan peraturan mengenai pembuktian dan menyerahkan segala sesuatunya pada kebijaksanaan dan perasaan hakim yang bersifat subjektif.
3. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis. Menurut teori ini tanpa keyakinan hakim terdakwa tidak mungkin dipidana. Keyakinan hakim dalam teori harus didasarkan pada suatu kesimpulan yang logis, yang tidak didasarkan pada undang-undang, tetapi menurut ketentuan ilmu pengetahuan hakim sendiri tentang pelaksanaan pembuktian mana yang akan digunakan.
4. Teori Pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif. Teori ini bertitik tolak pada ketentuan undang-undang yang limitatif, dimana seseorang baru dapat dipidana jika sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam undang-

⁸ Frans H. Winarta dan Luhut MP Pangaribuan, 2017, *Prinsip dan praktik Bantuan Hukum di Indonesia*, Pt. Fajar Interpratama Mandiri, Depok, hlm. 56.

undang yang disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari adanya alat-alat bukti tersebut. Dengan demikian walaupun hakim telah yakin, tetapi bukti sah belum cukup, maka hakim belum boleh menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa.

Pembuktian merupakan suatu rangkaian proses pencarian kebenaran yang harus didukung oleh alat bukti yang sah⁹ dan barang bukti¹⁰ yang telah dilakukan penyitaan¹¹. Alat bukti yang sah terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.¹² Sedangkan barang bukti, adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.¹³ Menurut Andi Hamzah, barang bukti (*bewijsgoed*) adalah barang yang dipakai untuk berbuat delik, termasuk juga barang yang dihasilkan dari perbuatan delik.¹⁴ Barang bukti akan disita oleh Penyidik dalam proses penyidikan untuk pembuktian karena akan diperlihatkan oleh

⁹ Lihat Pasal 183 KUHAP.

¹⁰ Barang Bukti adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, Lihat pasal 1 butir 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

¹¹ Lihat Pasal 39 KUHAP.

¹² Lihat Pasal 184 KUHAP.

¹³ Dari cara mendapatkan barang bukti tersebut dapatlah ditarik kesimpulan bahwa pengertian barang bukti adalah hasil serangkaian tindakan penyidikan dalam penyitaan, dan atau penggeledahan dan atau pemeriksaan surat untuk mengambil alih dan atau untuk menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Lihat Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hlm 99-100. Lihat juga Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan atas peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

¹⁴ Andi Hamzah, 1986, *Kamus Hukum*, Ghalia, Jakarta, hlm.100.

hakim kepada terdakwa dan atau saksi pada saat persidangan.¹⁵ Barang bukti dalam hal ini adalah barang-barang yang diperlukan untuk menguatkan alat bukti terutama alat bukti seperti yang disebutkan dalam keterangan saksi atau keterangan terdakwa.¹⁶ Dalam proses perkara pidana di Indonesia, barang bukti memegang peranan yang sangat penting, dimana barang bukti dapat membuat terang tentang terjadinya suatu tindak pidana dan pada akhirnya akan digunakan sebagai bahan penunjang keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Barang bukti juga dapat memberikan petunjuk terhadap bersalah atau tidaknya seorang terdakwa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM) serta yang menjamin bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum.¹⁷ Ini mengandung arti bahwa dalam setiap proses penjatuhan sanksi pidana, pembuktian dalam rangka proses peradilan harus mematuhi ketentuan hukum yang berlaku termasuk HAM dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum,¹⁸ yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*wetboek van strafrecht*) dan Hukum Acara Pidana.¹⁹

¹⁵ Lihat Pasal 181 KUHAP.

¹⁶ Amin.SM, 1981, *Hukum Acara Pengadilan Negeri Jakarta*, Pradya Paramita, Jakarta, hlm.98.

¹⁷ Konsideras Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lihat juga M. Yahya Harahap, 2004, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 36.

¹⁸ H. Subandi Al Marsudi, 2001, *Pancasila dan UUD'45 dalam Pradikma Reformasi*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.143.

¹⁹ Soerjono Soekanto, 2004, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 4.

Menurut Simons bahwa hukum pidana dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materil atau substantif mengandung petunjuk-petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan-peraturan tentang syarat-syarat dapatnya dipidana seseorang (*Strafbaarfeit*), penunjukan orang yang dapat dipidana dan ketentuan tentang pidananya, dan ketentuan yang menetapkan siapa dan bagaimana seseorang dapat dipidana. Hukum pidana formil mengatur tentang cara negara dengan perantaraan para pejabatnya menggunakan haknya untuk memidana.²⁰ Proses penjatuhan pidana menurut hukum pidana formil berawal dari penyidikan²¹ yang dilakukan oleh penyidik,²² Penyidik pembantu,²³ selanjutnya dilakukan penuntutan²⁴ oleh penuntut umum²⁵ dan di putuskan oleh hakim²⁶ di sidang pengadilan.

²⁰ Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta. hlm. 3.

²¹ Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, Lihat pasal 1 butir 2 KUHAP, Lihat Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lihat pasal1 butir 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

²² Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, Lihat pasal 1 butir 1 KUHAP, Lihat Pasal 1 butir 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lihat pasal1 butir 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

²³ Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini, Lihat pasal 1 butir 3 KUHAP, Lihat Pasal 1 butir 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lihat pasal1 butir 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

²⁴ Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan Lihat Pasal 1 butir 7 KUHAP. Lihat Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

²⁵ Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim, Lihat Pasal 1 butir 6b KUHAP, Lihat Pasal 1 butir 2 undang-undang republik indonesia nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia,

Untuk menjatuhkan pidana dibutuhkan adanya kekuasaan, sebab hukum itu sendiri tidak terlepas dari kekuasaan. Hubungan hukum dengan kekuasaan dapat dirumuskan dengan slogan “Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kezaliman”. Ciri utama hukum bila dibandingkan dengan norma adalah bahwa hukum memerlukan suatu kekuasaan untuk mendukungnya sedangkan norma tidak. Kekuasaan itu diperlukan oleh karena hukum itu bersifat memaksa. Tanpa adanya kekuasaan, pelaksanaan hukum di masyarakat akan mengalami hambatan-hambatan. Semakin tertib dan teratur suatu masyarakat, semakin berkurang ketergantungan pada kekuasaan.²⁷

Penegakan hukum pidana tidak terlepas dari peran penyidik karena penyidik merupakan barisan atau lapisan terdepan dari aparat penegak hukum untuk melakukan penegakan hukum. Tahap awal proses penanganan perkara pidana, penyidik terlebih dahulu melakukan proses penyelidikan dan penyidikan, yang sebagian besar dilakukan oleh penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (yang selanjutnya disebut Polri). Selain penyidik Polri ada penyidik pegawai negeri sipil (yang selanjutnya disebut PPNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Pada umumnya koordinator dalam setiap penyidikan perkara pidana adalah Polri kecuali ditentukan khusus dalam undang-undang tertentu.²⁸ Dalam penulisan ini penulis lebih membahas dan meneliti serta menganalisa tentang kebenaran

²⁶ Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili, Lihat Pasal 1 butir 8 KUHAP.

²⁷ Lili Rasjidi, dan Ira Rasjidi, 2001, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum dan Teori Hukum*, PT. Citra Adhya Bakti, Bandung, hlm. 75.

²⁸ C.S.T.Kansil dan Christine S.T.KANSIL, 2003, *Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 234.

norma hukum dan penerapannya oleh aparat penegak hukum yaitu penyidik Polri, penuntut umum, hakim dan instansi terkait dalam hal ini Pengembalian Fungsi Pengelolaan Barang Bukti Dilingkungan Polri dan petugas Rumah Penyimpanan Benda Sitaan (selanjutnya disebut Rupbasan) sehubungan dengan pengaturan dan proses penanganan barang bukti oleh penyidik ditinjau dari aspek keadilan dan kemanfaatan hukum, proses menemukan dan fungsi barang bukti untuk pembuktian dalam proses penyidikan serta kepastian hukum pengembalian barang bukti kepada yang berhak pada proses penyidikan, ditinjau dari aspek keadilan dan kemanfaatan hukum.

Dalam struktur organisasi Polri, penyidik merupakan anggota di Bagian Reserse Kriminal Polri (yang selanjutnya disebut Bareskrim Polri) dengan tugas pokok melakukan tindakan represif dalam hal penegakan hukum.²⁹ Pada tingkat Kepolisian Daerah (yang selanjutnya disebut Polda) penyidik ada di Direktorat Reserse Kriminal Umum (yang selanjutnya disebut Ditreskrim), Direktorat Reserse Kriminal Khusus (yang selanjutnya disebut Ditreskrimsus) dan Direktorat Reserse Narkoba (yang selanjutnya disebut Ditresnarkoba).³⁰ Untuk tingkat Kepolisian Resort (yang selanjutnya disebut Polres) Penyidik ada pada Satuan Reserser Kriminal (yang selanjutnya disebut Satreskrim), Satuan Reserse Narkoba (yang selanjutnya disebut Satresnarkoba) dan Unit Kecelakaan Satuan Lalulintas (yang

²⁹ TPM. Fungsi Teknis Reskrim, 2005, *Proses Penyidikan Tindak Pidana*, Sukabumi, Secapa Polri, hal. 1. Lihat juga, Pasal 23 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.

³⁰ Lihat Pasal 23-26 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Kerja Kepolisian Daerah.

selanjutnya disebut Unit Laka Sat Lantas).³¹ Berdasarkan KUHP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, bahwa penyidik Polri juga sekaligus merangkap menjadi penyidik untuk melakukan penyelidikan. Proses awal penegakan hukum pidana yang dikenal dengan proses penyelidikan dan penyidikan. Proses penyelidikan dan penyidikan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan karena negara kita adalah negara hukum dan harus mengadili menurut Hukum. Hasil penyidikan berupa berkas perkara berikut tersangka dan barang bukti diserahkan kepada penuntut umum dan selanjutnya dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan.³²

Dalam realitanya penegak hukum sering menyalahgunakan hukum dalam melakukan tugas penyidikan. Artinya penegak hukum menegakan hukum dengan cara melakukan tindak pidana dengan memperhatikan rambu rambu hukum atau melakukan tindak pidana dengan dipandu oleh hukum.³³ Misalnya, penegak hukum yang seharusnya memeriksa suatu perkara berdasarkan atau mendengarkan keyakinan dari hati nurani, tapi sebaliknya malah menyalahgunakan hukum misalnya dalam dia memeriksa suatu perkara terlebih dahulu dia berkonsultasi dengan kepentingan perutnya, kemudian mencari pasal-pasal untuk memberikan legitimasi terhadap putusan perutnya

³¹ Lihat Pasal 43-50 dan Pasal 62 huruf f Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Sususnan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.

³² Untuk menemukan pengertian yang tepat mengenai makna “mengadili Menurut Hukum” sangat perlu dipahami perkembangan beberapa konsep yang mendasarinya yaitu pertama : perkataan hukum dalam asas memutus menurut hukum, kedua : Asas mengadili menurut hukum adalah perwujudan asas legalitas sebagai salah satu unsur pokok paham negara berdasarkan atas hukum, ketiga : Asas mengadili menurut hukum juga perlu dikaitkan dengan paham kodifikasi. Pada puncak pengaruh kodifikasi, berkembang teori bahwa hukum hanyalah hukum tertulis bahkan lebih sempit , hukum tidak lain dari pada undang-undang; Keempat : mengadili menurut hukum dalam kaitan hukum sebagai pengertian normatif dan pengertian sosiologis; Kelima Mengadili menurut hukum dari sudut pandang tradisi (sistem Hukum) . Lihat Bagir Manan, 2009, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, Asosiasi Advokad Indonesia, Jakarta, hlm 4-9.

³³ Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, hlm. 170-171.

itu.³⁴ Misalnya seseorang yang menurut hukum seharusnya menjadi tersangka diturunkan kualitasnya hanya sebagai saksi karena rumornya penyidik yang bersangkutan telah diberi sejumlah uang oleh orang yang tengah diperiksanya tersebut.³⁵

Kelemahan atau celah hukum tersebut sebahagian besar dimanfaatkan oleh kelompok pelaku kejahatan terorganisir yang mengerti dengan hukum. Masyarakat yang tidak mengetahui dengan hukum hanya menerima apa yang disampaikan oleh aparat penegak hukum seperti status barang bukti. Dalam pasal 1 ketentuan umum KUHAP Definisi atau pengertian ataupun istilah barang bukti tidak dijelaskan secara tegas.³⁶ Pengertian barang bukti dijelaskan pada Pasal 1 angka 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang definisi barang bukti : Barang Bukti adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pada KUHAP hanya ada kata barang bukti sebagaimana diantaranya diatur dalam pasal 8 ayat (3) huruf b dan pasal 181 Ayat (1) serta pasal 194 KUHAP. Menurut hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP, barang bukti

³⁴ *Ibid*, hal. 225.

³⁵ Tb. Ronny Rahman Nitibaskara, 2006, *Tegakan Hukum Gunakan Hukum*, Kompas, Jakarta, hlm 26.

³⁶ Richard Lokas, 2013, *Barang Bukti dan Alat Bukti Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Jurnal *Lex Crimen* Vol. II/No. 3/Juli/.

dapat dilakukan penyitaan³⁷. Pasal-pasal yang mengatur tentang barang-bukti diatur dalam KUHAP. Menurut Pasal 39 ayat (1) KUHAP, yang dapat dikenakan penyitaan adalah : a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebahagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebahagian hasil dari tindak pidana; b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya; c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana; d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Barang Bukti yang disita harus disimpan dengan baik di rumah penyimpanan di bawah tanggung jawab pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga.³⁸

Berdasarkan Pasal 45 KUHAP, benda hasil lelang juga dapat menjadi objek sitaan dengan ketentuan bahwa bila benda sitaan merupakan benda lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin disimpan lama-lama sampai putusan pengadilan yang berkekuatan tetap karena biayanya akan sangat mahal. Oleh karena itu, benda hasil lelang sebagai barang sitaan berada ditangan penyidik atau penuntut umum, benda tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh penyidik atau penuntut umum, dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya; dan apabila perkara sudah

³⁷ Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan, Lihat Pasl 1 butir 16 KUHAP.

³⁸ Pasal 44 ayat (2) KUHAP

ada ditangan pengadilan, maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual lelang oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya. Hasil pelelangan benda yang bersangkutan yang berupa uang dipakai sebagai barang bukti. Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan.

Barang Bukti yang disita dapat dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila: a) kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi; b) perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana; dan c) perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.³⁹

Kecuali mengenai benda sitaan yang sifatnya terlarang atau dilarang mengedarkan, pada prinsipnya benda sitaan harus dikembalikan kepada orang dari siapa benda itu disita atau kepada mereka yang paling berhak yaitu yang berkepentingan atau pemiliknya.⁴⁰ Inilah prinsip hukum atas pengembalian benda sitaan yang dijadikan barang bukti pada setiap tingkat pemeriksaan harus dikembalikan kepada mereka yang paling berhak. Apalagi jika benda sitaan disita dari pihak ketiga atau dari pihak Tersangka tetapi yang diambilnya dengan jalan melawan hukum dari saksi yang menjadi korban

³⁹ Pasal 46 KUHAP.

⁴⁰ Penjelasan Pasal 46 ayat (1) KUHAP.

peristiwa pidana, yang bersangkutan sangat layak untuk segera menerima pengembalian barang bukti tersebut.⁴¹

Kepastian hukum untuk barang bukti pada proses penyidikan tidak diatur secara jelas dalam KUHAP, karena barang bukti akan digunakan untuk kepentingan pembuktian mulai dari proses penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan. Menurut hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP, barang bukti dapat dilakukan penyitaan. Barang bukti yang telah dilakukan penyitaan akan dikembalikan kepada yang paling berhak apabila telah ada putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Tujuan dari penyitaan tersebut adalah untuk kepentingan penyidikan, Penuntutan dan pemeriksaan barang bukti disidang pengadilan. Berdasarkan Pasal 203 ayat (2) jo Pasal 152 ayat (2) KUHAP, maka apabila penuntut umum telah selesai dengan pemeriksaan pendahuluan, maka ia melimpahkan berkas perkara⁴² ke Pengadilan Negeri cq. Hakim yang dianggap berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan. Barang Bukti dalam perkara tindak pidana digunakan untuk pembuktian dalam hal penegakan hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan sebagai salah satu *Sub-Criminal Justice Sistem* atau Sistem Peradilan Pidana (Selanjutnya disebut SPP)⁴³ Apabila ditelaah

⁴¹ M. Yahya Harahap, *Op Cit*, hal 293

⁴² Dalam pengertian “berkas” tersimpul pula bahwa tidak hanya berkas-berkas perkara tetapi juga barang bukti yang akan diajukan baik yang sudah dilampirkan dalam berkas perkara maupun yang kemudian diajukan kedepan persidangan. Lihat Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II, 2003, *Proyek Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Hakim dan Non Hakim*, Makamah Agung, Jakarta hlm 169-170.

⁴³ Dalam sistem peradilan pidana yang lazim, selalu melibatkan dan mencakup sub-sistem dengan ruangan lingkup masing-masing proses peradilan pidana sebagai berikut :

1. Kepolisian dengan tugas utama menerima laporan dan pengaduan dari publik manakala terjadinya tindak pidana selanjutnya dilakukan penyelidikan dan penyidikan kemudian dilimpahkan kepada Jaksa selaku penuntut umum.

secara teliti isi ketentuan sebagaimana dimuat dalam KUHAP, maka SPP di Indonesia terdiri atas komponen Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri dan Lembaga Perasyarakatan sebagai aparat penegak hukum Serta Rupbasan.⁴⁴ Dalam SPP peranan penyidik Polri berada pada bagian terdepan dan merupakan tahap awal mekanisme proses peradilan pidana yaitu pemeriksaan pendahuluan.⁴⁵ Korban selaku pemilik barang bukti sangat mengharapkan pengembalian barang bukti sesegera mungkin. Salah satu asas memang benar ada dalam KUHAP yaitu asas peradilan cepat sederhana dan biaya ringan.⁴⁶ Walaupun asas KUHAP telah menjelaskan namun sesuai SPP dan yang didapat pada saat pra penelitian bahwa proses perkara tindak pidana adalah sebagai berikut :

1. Berawal dari penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polri, dan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap kemudian menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
2. Selanjutnya penuntut umum melakukan pemeriksaan awal dan dirasa telah lengkap kemudian melimpahkan ke pengadilan guna disidangkan perkara.

-
2. Kejaksaan dengan tugas pokok menyaring kasus yang layak diajukan ke Pengadilan; mempersiapkan berkas penuntutan; melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan.
 3. Pengadilan yang berkewajiban untuk: menegakan hukum dan keadilan; melindungi hak-hak Terdakwa, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana; melakukan pemeriksaan kasus-kasus secara efisien dan efektif; memberikan putusan yang adil dan berdasarkan hukum; dan menyiapkan arena publik untuk persidangan sehingga publik dapat berpartisipasi dan melakukan penilaian terhadap proses peradilan. Lihat Roberts K, 2017, *Pengembalian Aset Hasil Kejahatan*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, hlm 81-82.

⁴⁴ Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme*, Bina Cipta, Bandung, hlm 32

⁴⁵ DPM. Sitompul, *Beberapa Tugas dan Wewenang Polri*, 2004, Divkum Polri, Jakarta, hlm 27.

⁴⁶ Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekwen dalam seluruh tingkat peradilan. Lihat C.S.T.Kansil dan Christine S.T.KANSIL, *Op Cit*, hal 7-8.

3. Hakim Menyidangkan dan Memutus Perkara.
4. Penuntut umum atau terdakwa jika Keberatan terhadap putusan dapat melakukan upaya hukum banding.
5. Penuntut umum atau terdakwa jika keberatan terhadap putusan Banding dapat mengajukan upaya hukum kasasi.
6. Jika ada Bukti baru dapat diajukan Peninjauan Kembali (PK)

Berdasarkan proses perkara tindak pidana sebagaimana diuraikan tersebut, untuk mendapatkan putusan yang *inkracht* akan membutuhkan waktu yang cukup lama, dan selama proses tersebut barang bukti tidak dapat sepenuhnya dikembalikan kepada pemilik yang paling berhak. Dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut sangat diharapkan pada proses penyidikan, barang bukti dapat dikembalikan kepada pemilik sebagai orang yang dianggap yang paling berhak. Berdasarkan Pasal 46 KUHAP sangat ada peluang barang bukti dapat dikembalikan kepada yang paling berhak, tetapi apabila tidak diperlukan untuk kepentingan penyidikan atau penuntutan. Pengembalian barang bukti tersebut tidak akan dapat dilakukan karena bertentangan dengan Pasal 39, Pasal 44, Pasal 181, Pasal 183 dan pasal 184 KUHAP, dimana barang bukti yang dilakukan penyitaan sesuai Pasal 39 KUHAP dan disimpan serta dilarang digunakan oleh siapapun sesuai Pasal 44 KUHAP karena akan diperlihatkan kepada Terdakwa atau saksi pada saat sidang pengadilan sesuai Pasal 181 KUHAP.

Hal ini sesuai dengan hasil pra penelitian bahwa dalam proses penyidikan, penyidik tidak pernah mengembalikan barang bukti sampai ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena barang bukti

tersebut akan diserahkan kepada penuntut umum untuk diperlihatkan kepada hakim saat perkaranya disidangkan. Walaupun tidak ada pengembalian barang bukti, tetapi ada dititip rawat atau pinjam pakai⁴⁷ barang bukti kepada pemilik atau orang yang paling berhak, berdasarkan permohonan pinjam pakai barang bukti dan adanya penyisihan barang bukti terhadap hewan dengan cara sebahagian kecil dijadikan barang bukti dan sebahagian dikembalikan kepada yang paling berhak dan dienkapi dengan berita acara dokumentasi serta berita acara pengembalian dan berita acara penyisihan barang bukti.

Data di Polda Sumbar menunjukkan bahwa dalam proses penyidikan, penyidik tidak pernah mengembalikan atau menyerahkan barang bukti kepada yang paling berhak sampai ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap diantaranya terhadap perkara. Hal ini dapat dilihat dari beberapa perkara sebagai berikut :

1. Perkara Tindak pidana Ilegal Logging pada bulan Maret tahun 2006 dengan barang bukti hasil kejahatan berupa kayu. sedangkan tindakan penyidik adalah menyita dan melelang barang bukti. Hasil lelang dijadikan barang bukti dan disimpan oleh penyidik sehingga status barang bukti masih dalam penyitaan penyidik. Perkara belum dilimpahkan

⁴⁷ (1) Barang bukti yang disita dan disimpan di tempat khusus hanya dapat dipinjam pakaikan kepada pemilik atau pihak yang berhak. (2) Prosedur pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut: a. pemilik atau pihak yang berhak mengajukan permohonan kepada atasan penyidik; b. atasan penyidik melakukan penilaian dan pertimbangan untuk menolak atau mengabulkan permohonan tersebut; dan c. setelah permohonan dikabulkan, atasan penyidik membuat rekomendasi kepada Pejabat Pengembalian Fungsi Pengelolaan Barang Bukti., Lihat Pasal 23 Ayat (1) dan (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

kepada penuntut umum sehingga nilai uang hasil lelang tahun 2006 dibandingkan dengan sekarang tahun 2023 nilainya sudah berkurang.

2. Perkara tindak pidana ilegal logging pada bulan maret tahun 2007 dengan barang bukti hasil kejahatan berupa kayu sedangkan tindakan penyidik menyita barang bukti. Status barang bukti masih dalam penyitaan penyidik karena perkara belum dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum (jpu). Keadaan barang bukti yang disita tahun 2007 sekarang ini sudah tidak ada nilai ekonomisnya.
3. Perkara tindak pidana ilegal mining tahun 2016 dengan barang bukti adalah alat yang digunakan berupa excavator. Sedangkan tindakan penyidik adalah menyita barang bukti dan menitip rawat/ pinjam pakai kepada pemilik. Status barang bukti masih dalam penyitaan penyidik karena perkara belum dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum (jpu). Status barang bukti masih titip rawat tidak boleh dipindah tangankan, digadaikan atau dijual kepada pihak lain karena statusnya masih barang bukti dan perkara masih dalam proses penyidikan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, jelas terlihat bahwa barang bukti dalam proses penyidikan tersebut, tidak ada kepastian hukum untuk orang yang berhak selaku pemilik barang bukti. Jika ditinjau dari segi aspek kemanfaatan maka barang bukti tersebut kemanfaatannya menjadi berkurang bahkan tidak ada kemanfaatannya sama sekali. Tidak adanya kepastian dan kemanfaatan barang bukti tersebut dengan alasan sebagai berikut :

1. Barang bukti berupa kayu yang disita dan dilelang tahun 2006 dan hasil lelang berupa uang tetap dijadikan barang bukti dari tahun 2006 sampai

tahun 2020, nilai uang tahun 2006 dibandingkan dengan tahun 2020 nilainya sudah berkurang, bahkan uang tersebut selama menjadi barang bukti tidak dapat dimanfaatkan karena uang tersebut disimpan di rekening tabungan tanpa berbunga.

2. Barang bukti berupa kayu yang disita tahun 2007 tetap statusnya sebagai barang bukti sampai tahun 2020 tanpa dilakukan perawatan sehingga nilai kayu tersebut tidak ada kemanfaatannya, karena sudah dalam keadaan rusak dan tidak dapat digunakan lagi.
3. Barang bukti berupa alat berat yang disita tahun 2016, statusnya sampai tahun 2020 tetap sebagai barang bukti yang dititip rawat kepada pemilik dan tidak boleh dipindah tangankan, digadaikan atau dijual kepada pihak lain karena statusnya masih barang bukti.

Berbeda dengan barang bukti dalam Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, barang bukti narkotika sudah ada kepastian hukum dalam proses penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Ayat (2) dan Pasal 91 Ayat (1)⁴⁸ dimana dalam waktu 10 x 24 Jam setelah barang bukti narkotika disita oleh penyidik, Kejaksaan Negeri setempat wajib menetapkan status barang sitaan narkotika dan prekursor narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu

⁴⁸ Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan penyitaan yang dilakukannya kepada kepala kejaksaan negeri setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan dan tembusannya disampaikan kepada ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Kepala kejaksaan negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang Narkotika dan Prekursor Narkotika dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan/atau dimusnahkan, lihat pasal 87 ayat (2) dan Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan/atau dimusnahkan. Barang bukti narkotika sudah ada kepastian hukumnya pada proses penyidikan sebelum adanya putusan pengadilan. Selain itu untuk upaya hukum guna menguji sahnyta tindakan penyitaan tidak ada diatur di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sebagaimana dengan adanya upaya hukum untuk mengajukan praperadilan terhadap tindakan penangkapan dan penahanan serta penghentian penyidikan dan penuntutan sesuai Pasal 77 KUHAP.

Walaupun barang bukti tidak masuk ke dalam alat bukti, namun peran dan keberadaan barang bukti pada prakteknya diakui di persidangan, bahkan hakim harus mencantumkan putusan terhadap barang bukti pada setiap putusannya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 ayat (1) KUHAP. Berdasarkan ketentuan tersebut, putusan pengadilan terhadap barang bukti antara lain:

1. Dikembalikan kepada yang paling berhak;
2. Dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak.

Yang paing berhak dapat ditentukan dalam proses penyidikan yaitu siapa pemilik barang bukti yang paling berhak apakah korban atau pihak ketiga berdasarkan dari keterangan alat bukti keterangan saksi-saksi, Surat, dan keterangan terdakwa serta dikuatkan dengan alat bukti petunjuk.

Sebagai perbandingan di negara yang menganut tradisi hukum *Anglo Saxon* atau *Common Law*, yang disebut juga *Unwritten Law* atau hukum tidak

tertulis.⁴⁹ Negara Malaysia misalnya, tidak mengatur mengenai barang bukti dalam KUHP maupun dalam KUHP di negaranya. Di Malaysia barang bukti dapat dikembalikan kepada pemiliknya melalui keputusan pengadilan, barang bukti bisa tidak dikembalikan, jika berlaku keadaan-keadaan sebagai berikut: *Pertama*, pemilik tidak ditemukan lagi dalam jangka waktu tiga bulan; *Kedua*, barang bukti sudah diganti oleh pihak asuransi, terhadap barang bukti tersebut polisi di Raja Malaysia akan melelangnya dan hasil lelang masuk ke kas kerajaan.⁵⁰

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, diharapkan adanya Kepastian Hukum Terhadap Barang Bukti untuk Memberikan Keadilan dan Kemanfaatan Kepada yang Paling Berhak Pada Proses Penyidikan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan dan proses penanganan barang bukti oleh penyidik ditinjau dari aspek keadilan dan kemanfaatan hukum ?
2. Bagaimanakah proses menemukan dan fungsi barang bukti untuk pembuktian dalam proses penyidikan?
3. Bagaimanakah kepastian hukum pengembalian barang bukti kepada yang paling berhak pada proses penyidikan?

⁴⁹ R.Abdoel Djamali, 2007, *Pengantar Hukum Indonesia*, edisi revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 68-69.

⁵⁰ Hasil Wawancara dengan salah satu Polisi Diraja Malaysia di Pulau Penang pada tanggal 3 Agustus 2021, pukul 19.59. WIB.

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana telah diuraikan diatas, maka tujuan dari Penelitian ini adalah :

1. Untuk meneliti dan menganalisa kebenaran tentang pengaturan dan proses penanganan barang bukti oleh penyidik ditinjau dari aspek keadilan dan kemanfaatan hukum.
2. Untuk meneliti dan menganalisa kebenaran tentang proses menemukan dan fungsi barang bukti untuk pembuktian dalam proses penyidikan.
3. Untuk meneliti dan menganalisa kebenaran tentang kepastian hukum pengembalian barang bukti kepada yang paling berhak pada proses penyidikan.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian hukum pasti memberikan manfaat kepada manusia dan kehidupannya. Penelitian ini diharapkan memberikan dua manfaat, yakni secara teoritis dan secara praktis.

1. Secara teoritis hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya dalam meneliti dan mengkaji ilmu hukum khususnya dibidang hukum pidana.
2. Secara praktis hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi aparat penegak dan pembuat peraturan perundang-undangan sebagai pedoman untuk melakukan penyidikan tindak pidana khususnya memberikan kepastian hukum terhadap barang bukti pada proses penyidikan.

E. Keaslian Penelitian

Dalam disertasi ini, peneliti menfokuskan pada pengaturan dan proses penanganan barang bukti oleh penyidik ditinjau dari aspek kemanfaatan hukum, fungsi barang bukti untuk pembuktian dalam proses penyidikan, dan kepastian hukum pengembalian barang barang bukti kepada yang berhak pada proses penyidikan. Terkait dengan barang bukti ini terdapat berbagai kajian ilmiah yang pernah ditulis oleh peneliti lain, diantaranya:

1. **Baslin Sinaga**, Disertasi pada Pascasarjana Universitas Pasundan Bandung, dengan judul, “Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) Terhadap Eksekusi Putusan Pidana Menyangkut Barang Bukti Dikaitkan Dengan Hak Keperdataan,” dari hasil penelitian disimpulkan bahwa bila ditinjau dari aspek hukum materil, putusan menyangkut barang bukti yang dirampas/disita memungkinkan adanya perlawanan pihak ketiga, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 101 ayat (2) Undang-Undang Narkotika, Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Perikanan, Pasal 78 ayat (15) Undang-Undang Kehutanan dan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan perundang-undangan khusus lainnya. Namun demikian secara yuridis formal mengenai perlawanan atau keberatan pihak ketiga terhadap eksekusi putusan pengadilan menyangkut barang bukti dalam perkara pidana, belum diatur dalam peraturan perundang undangan. Sehingga gugatan perdata dan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) berdasarkan Pasal 206 R.Bg/ Pasal 195 HIR sering dijadikan alternatif hukum yang digunakan sebagai upaya perlindungan pihak ketiga atas hak kebendaan

yang disita atau dirampas sebagai barang bukti tindak pidana. Penelitian ini menyarankan bahwa untuk menghindari konsekuensi hukum diterimanya perlawanan pihak ketiga (upaya hukum luar biasa) hakim harus cermat dalam menetapkan status barang bukti. Penerapan asas hak yang sah sebagai pertimbangan hakim untuk menegembalikan barang-barang yang disita dan dijadikan barang bukti dalam proses peradilan tidak jelas dan sangat dimungkinkan bersifat subyektif, karena kepemilikan barang yang didasarkan atas hak yang sah sesuai dengan ketentuan undang-undang dapat diputusakan berbeda (dirampas atau dikembalikan pada pihak yang paling berhak). Penyitaan harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan dengan pengawasan yang ketat sehingga menjadi upaya terakhir untuk mendapatkan barang bukti, terlebih jika barang-barang tersebut merupakan barang-barang milik pihak ketiga yang beritikad baik.

2. **Febrie Adriansyah** Tahun 2018, dengan judul Disertasi “Reformulasi Bukti Permulaan Yang Cukup Dalam Penyitaan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang,” di Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Dalam penelitian disertasinya Febrie memfokuskan pada hakikat bukti permulaan yang cukup untuk penyitaan aset TPPU dan reformulasi bukti permulaan yang cukup untuk penyitaan aset TPPU. Febrie menyimpulkan bahwa hakikat pengaturan Bukti Permulaan yang cukup menurut peraturan perundang-undangan terdapat kekaburan aturan, kekosongan aturan dan konflik aturan, sehingga diperlukan reformulasi konsep bukti permulaan yang cukup untuk dijadikan barang

bukti sehingga dapat dilakukan penyitaan aset TPPU terhadap barang bukti tersebut, terhadap barang bukti juga harus ada unsur perbuatan melawan hukum, unsur kesalahan dengan corak kesengajaan, unsur barang bukti, unsur keadaan dan unsur fakta hukum serta unsur keyakinan kuat hubungan antara pelaku dengan barang bukti (asset) yang hendak dicari/disita.⁵¹

Perbedaan disertasi ini dengan disertasi yang ditulis Baslin Sinaga dan Febrie Adriansyah terletak pada fokus penelitian. Dalam disertasi ini, peneliti menfokuskan pada pengaturan dan proses penanganan barang bukti oleh penyidik, fungsi barang bukti dan kepastian hukum pengembalian barang bukti kepada yang berhak, sehingga aspek kepastian hukum dan kemanfaatan hukum barang bukti baik bagi penyidik maupun pemilik dapat terwujud. Adapun Disertasi Baslin Sinaga lebih memfokuskan eksekusi putusan pidana barang bukti dikaitkan dengan hak keperdataan, sedangkan Febrie Adriansyah memfokuskan pada hakikat bukti permulaan yang cukup untuk penyitaan barang bukti (asset) TPPU dan reformulasi bukti permulaan yang cukup untuk penyitaan aset atau barang bukti TPPU. Untuk mempermudah melihat perbedaan tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

1. Baslin Sinaga, dengan judul tulisan Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Terhadap Eksekusi Putusan Pidana Menyangkut Barang Bukti Dikaitkan Dengan Hak Keperdataan dengan fokus penelitiannya eksekusi putusan pidana barang bukti dikaitkan dengan hak keperdataan sedangkan fokus penelitian yang akan peneliti teliti adalah kepastian hukum

⁵¹ <http://repository.unair.ac.id/79314/>

pengembalian barang bukti kepada yang berhak pada proses penyidikan.

2. Febrie Adriansyah, dengan judul tulisan Reformulasi Bukti Permulaan Yang Cukup Dalam Penyitaan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan fokus penelitiannya hakikat bukti permulaan yang cukup untuk penyitaan barang bukti (asset) TPPU dan reformulasi bukti permulaan yang cukup untuk penyitaan aset atau barang bukti TPPU sedangkan fokus penelitian yang akan peneliti teliti adalah Pengaturan dan proses penanganan barang bukti oleh penyidik ditinjau dari aspek kemanfaatan hukum.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual.

1. Kerangka Teoritis.

Melakukan sebuah penelitian diperlukan adanya landasan teoritis, sebagaimana dikemukakan oleh M.Solly Lubis bahwa landasan teoritis merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori asas maupun konsep yang relevan digunakan untuk mengupas suatu kasus ataupun permasalahan. Untuk meneliti mengenai suatu permasalahan hukum, maka pembahasan menjadi relevan apabila dikaji menggunakan teori-teori hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum. Teori hukum dapat digunakan untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan konsep yuridis, yang relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum.⁵² Teori digunakan untuk

⁵² Salim, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.54.

menerangkan dan menjelaskan gejala spesifik untuk proses tertentu terjadi. suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakkbenarannya.⁵³

Teori berasal dari kata *theoria* dimana dalam bahasa latin artinya perenungan, sedangkan dalam bahasa Yunani berasal dari kata *thea* yang artinya cara atau hasil pandang.⁵⁴ Cara atau hasil pandang ini merupakan suatu bentuk konstruksi di alam ide imajinatif manusia tentang realitas-realitas yang dijumpai dalam pengalaman hidupnya. Maka dapatlah dikatakan kalau teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel, dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah.

Menurut Neuman, teori adalah suatu sistem yang tersusun oleh berbagai abstraksi yang berinterkoneksi satu sama lainnya atau berbagai ide yang memadatkan dan mengorganisasi pengetahuan tentang dunia. Ia adalah cara yang ringkas untuk berfikir tentang dunia dan bagaimana dunia bekerja. Bagi Sarantakos, teori adalah suatu set atau kumpulan atau koleksi atau gabungan proposisi yang secara logis terkait satu sama lain dan diuji serta disajikan secara sistematis. Menurutnya teori dibangun dan dikembangkan melalui *research* dan dimaksudkan untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu fenomena.⁵⁵

⁵³ JJJ M.Wuisman, 1996, *Penelitian Ilmu Sosial*, Jilid I, Penyunting M.Hisman, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.203

⁵⁴ Otje Salman dan Anton Susanto, 2004, *Theori Hukum, Mengingat, mengumpulkan dan membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 21.

⁵⁵ *Ibid*, hal.22

Teori memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang kita bicarakan secara lebih baik. Teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan. Teori adalah hasil pemikiran yang tidak akan musnah dan hilang begitu saja. Fungsi Teori adalah untuk menstrukturisasikan penemuan-penemuan, membuat beberapa pemikiran, dan menyajikannya dalam bentuk penjelasan-penjelasan dan pertanyaan-pertanyaan. Hal ini berarti teori bisa digunakan untuk menjelaskan fakta dan peristiwa hukum yang terjadi. Untuk itu, orang dapat meletakkan fungsi dan kegunaan teori sebagai pisau analisis pembahasan tentang peristiwa atau fakta hukum yang diajukan dalam sebuah masalah.

Kerangka Teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, disertai mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan penulis dibidang hukum.⁵⁶ Suatu kerangka teori bertujuan untuk menyajikan cara-cara untuk mengorganisasikan dan menginterpretasikan hasil-hasil penelitian dan menghubungkannya dengan hasil-hasil penelitian terdahulu.⁵⁷ Kata lain dari kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, disertai mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan atau pegangan teoritis dalam penelitian.⁵⁸

⁵⁶ M.Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 27.

⁵⁷ Burhan Ashshofa, 1998, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 23.

⁵⁸ M. Solly Lubis. *Op Cit.* hlm 23.

a. Teori Penegakan Hukum

Menurut konstitusi kita (UUD RI 1945) secara tegas menentukan bahwa Negara Republik Indonesia tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machtsstaat*), melainkan berdasarkan atas hukum, oleh para ahli hukum Eropa Kontinental antara lain Emanuel Kant, Julius Stahl menyebutkan *rechtsstaat*, sedangkan para ahli Anglo Saxon memakai istilah *Rule of Law*.⁵⁹ Dengan demikian Negara Republik Indonesia ialah negara hukum yang demokratis, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Oleh karena itu penghayatan, pengalaman dan pelaksanaan hak asasi manusia maupun hak serta kewajiban warga negara untuk menegakan keadilan tidak boleh ditinggalkan oleh setiap warga negara, setiap penyelenggara negara, setiap lembaga negara dan lembaga kemasyarakatan.

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan undang-undang, walaupun dalam kenyataannya di Indonesia kecenderungannya adalah demikian.⁶⁰

Penegakan hukum menurut Lawrence M. Friedman bahwa penegakan hukum (Struktur, Substansi, dan budaya hukum

⁵⁹ H.A.Mansyur Effendi, 1993, *Hak Asasi Manusia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 32.

⁶⁰ Soerjono Soekamto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 5.

masyarakat) merupakan ujung tombak terciptanya tatanan hukum yang baik dalam masyarakat.⁶¹

Masalah pokok dari pada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, dan faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:⁶²

- 1) Faktor hukumnya sendiri.
- 2) Faktor penegak hukum yakni yang menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan.

Hukum berhubungan dengan pencari keadilan dan penegak hukum serta aturan hukum, karena tidak akan ada hukum yang baik tanpa adanya penegakan hukum dan aturan hukum. Demikian pula sebaliknya tidak akan ada penegakkan hukum tanpa adanya pencari keadilan. Pengakan hukum sesuai dengan judul penulis yaitu tentang kepastian hukum terhadap barang bukti untuk memberikan kemanfaatan kepada yang berhak pada proses penyidikan maka yang mencari keadilan adalah masyarakat yang berhak atas barang bukti, yang tujuannya untuk memberikan kepastian barang bukti dengan cara mengembalikan kepada masyarakat pada proses penyidikan, tanpa menunggu putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hokum tetap (*Inkrach*). Salah satu usaha pencegahan dan pengendalian tindak

⁶¹ Abd. Haris Hamid, 2017, *Op.Cit.*

⁶² *Ibid.*

pidana ialah menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana.⁶³

Untuk melakukan penegakan hukum pidana di Indonesia adalah aparat penegak hukum yang telah dibentuk oleh negara. Menurut ketentuan yang dimuat dalam KUHAP, maka “*criminal justice system*” di Indonesia terdiri atas komponen Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri dan Lembaga Pemasyarakatan sebagai aparat penegak hukum.⁶⁴ Tahap awal untuk melakukan penegakan hukum pidana adalah anggota Kepolisian yang telah ditunjuk sebagai penyidik/penyidik pembantu untuk melakukan penyidikan, karena awal dari proses tindak pidana sebelum disidangkan oleh hakim di sidang pengadilan terlebih dahulu dilakukan proses penyidikan oleh penyidik. Penyidik yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana adalah penyidik sebagaimana diatur pasal 1 Ayat (1) butir 1 dan butir 3 KUHAP.⁶⁵ Hal tersebut juga dikuatkan dengan pasal 13 dan pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.⁶⁶

Penyidik/penyidik pembantu dalam melakukan penyidikan, sangat membutuhkan peran serta masyarakat dan instansi lain yaitu dengan cara memberi informasi serta kesediaan untuk menjadi

⁶³ Muladi dan Barda Nawawi.A, 1992,*Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm 148.

⁶⁴ Romli Atmasasmita, 1996, *Sistim Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, hlm.32.

⁶⁵ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, *Lembaran Negara RI. Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 Tanggal 31 Desember 1981*, pasal 1 angka 1 dan angka 3.

⁶⁶ Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, *Lembaran Negara RI, Tahun 2002 Nomor 2*, Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1) huruf g.

saksi/ahli guna didengar keterangannya tentang peristiwa tindak pidana yang terjadi. Selain itu juga diharapkan kesediaan untuk melakukan penangkapan dalam hal tertangkap tangan setiap tindak pidana yang terjadi yang selanjutnya menyerahkan tersangka berikut barang bukti kepada penyidik/penyidik pembantu untuk dilakukan penyidikan. Dalam hal instansi yang juga mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan menurut ketentuan undang-undang tertentu maka berdasarkan pasal 7 ayat (3) KUHP, penyidik Polri harus berkoordinasi dan melakukan pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (yang selanjutnya ditulis PPNS) dari instansi tersebut.

Penyidik/penyidik pembantu Polri untuk melakukan penyidikan harus berdasarkan hukum yaitu undang-undang dan peraturan-peraturan yang ada sebelum ada perbuatan pidana serta tidak boleh melakukan penafsiran lebih jauh tanpa didasari bukti yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Aturan hukum tersebut dalam hukum pidana Indonesia lebih dikenal dengan *Azaz Legalitas*, sesuai pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan: “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.”⁶⁷ Aturan hukum untuk melakukan penyidikan tindak pidana di Indonesia adalah KUHP dan KUHPA serta peraturan perundang-undangan lain yang ada hubungan dengan tindak pidana yang terjadi.

⁶⁷ Abdoel Djamali, 2003, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 163.

b. Teori Keadilan

Uraian filsafat mengenai keterkaitan antara keadilan dan hukum juga dapat kita temukan dalam pandangan Jhon Rawls (2006). Rawls mengemukakan bahwa kedaulatan hukum jelas-jelas berkaitan erat dengan keadilan. Menurut Rawls sebuah sistem hukum adalah sebuah urutan aturan public yang memaksa yang ditujukan pada orang-orang rasional dengan tujuan mengatur perilaku mereka dan memberikan kerangka kerja bagi kerja sama social. Ketika aturan-aturan ini adil, mereka menegakkan sebuah dasar bagi harapan-harapan yang sah. Mereka merupakan landasan tempat orang satu sama lain bersandar dan berhak keberatan ketika harapan-harapan mereka tidak terpenuhi. Dalam kaitan dengan hukum ini, Rawls mendefinisikan keadilan sebagai keteraturan, justice as regulatory.⁶⁸

Gustav Radbruch (dalam Sudirman, 2007) mengemukakan bahwa ada tiga nilai dasar yang harus terdapat dalam hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Hampir sama dengan Radbruch, Antonius Sujata (dalam Sudirman, 2007) juga mengemukakan bahwa penegakan hukum di manapun dan saat kapanpun memiliki cita-cita luhur yakni keadilan,⁶⁹

Kepastian, ketertiban serta manfaat. Soenarjati Hatono (dalam Sudirman, 2007) juga mengemukakan hal yang sama bahwa tujuan hukum yang terpenting adalah untuk mencapai keadilan di dalam

⁶⁸ Ermanto Fahamsyah, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum*, CV.Intelektual Manives Media, Bali, hlm 31

⁶⁹ <https://media.neliti.com/media/publications/166896-ID-keadilan-hukum-dan-penerapannya-dalam-pe.pdf>

masyarakat. Ini berarti bahwa di satu sisi kaidah-kaidah hukum tidak hanya valid saja tetapi juga harus merupakan kaidah-kaidah yang adil dan pada sisi yang lain penegakan hukum dan pelaksanaan hukum itu tidak boleh dilakukan sedemikian rupa sehingga sama sekali menghilangkan nilai-nilai etika pada umumnya dan menghilangkan matabat kemanusiaan sebagai manusia khususnya.⁷⁰

c. Teori Utilitarianisme

Teori utilitarianisme yang digagas oleh Jeremy Bentham adalah bentuk reaksi terhadap konsepsi hukum alam pada abad ke delapan belas dan sembilan belas. Bentham mengecam konsepsi hukum alam, karena menganggap bahwa hukum alam kabur dan tidak tetap. Bentham mengetengahkan gerakan periodikal dari yang abstrak, idealis, dan apriori sampai kepada yang konkret, materialis, dan mendasar.⁷¹

Menurut Bentham, tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan terbesar kepada sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Jadi, konsepnya meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Ukurannya adalah kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang. Penilaian baik-buruk, adil

⁷⁰ *Ibid*

⁷¹ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2007, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Hlm. 64; Dominikus Rato, 2014, *Filsafat Hukum: Suatu Pengantar Mencari, Menemukan dan Memahami Hukum*, Penerbit LaksBang Justitia, Surabaya, hlm. 78-80; Lihat juga Rahman Amin, 2014, *Filsafat Hukum Aliran Utilitarianisme Dan Relevansinya Di Indonesia*, (Unpublished Paper), hlm. 1.


atau tidaknya hukum ini sangat tergantung apakah hukum mampu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Kemanfaatan diartikan sama sebagai kebahagiaan (*happiness*).⁷²

Prinsip-prinsip dasar ajaran Bentham dapat dijelaskan sebagai berikut. Tujuan hukum adalah hukum dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada individu-individu, barulah kepada orang banyak. "*the greatest happiness of the greatest number of people*" (kebahagiaan yang sebesar-besarnya dari sebanyak-banyaknya orang). Prinsip ini harus diterapkan secara kuantitatif, karena kualitas kesenangan selalu sama. Untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan masyarakat maka perundang-undangan harus mencapai empat tujuan: (1) *to provide subsistence* (untuk memberi nafkah hidup); (2) *to provide abundance* (untuk memberikan nafkah makanan berlimpah); (3) *to provide security* (untuk memberikan perlindungan); dan (4) *to attain equity* (untuk mencapai keadilan).

Undang-undang yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai undang-undang yang baik. Lebih lanjut Bentham berpendapat bahwa keberadaan negara dan hukum semata-mata sebagai alat untuk mencapai manfaat yang hakiki yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat. Ajaran Bentham yang sifat individualis ini tetap memperhatikan kepentingan masyarakat, agar

⁷² Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, 2010, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Gentha Publishing, Yogyakarta, hlm. 91-92.; Lihat juga Atip Latifulhayat, 2015, "Khazanah: Jeremy Bentham," *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2 Nomor 2, hlm. 413.

kepentingan individu yang satu dengan individu yang lain tidak bertabrakan maka harus dibatasi tidak terjadi *homo homini lupus*. Menurut Bentham agar tiap-tiap individu memiliki sikap simpati kepada individu lainnya sehingga akan tercipta kebahagiaan individu dan kebahagiaan masyarakat akan terwujud. Bentham menyebutkan “*The aim of law is the greatest happiness for the greatest number of people.*”



Beberapa pemikiran penting Bentham tentang tujuan hukum terdiri dari *Hedonisme kuantitatif*, *Summun bonum*, dan Kalkulus hedonistik (*hedonistik calculus*). Berikut ini ketiga bentuk aliran itu dibahas satu persatu.


- 1) *Hedonisme kuantitatif* yakni paham yang dianut orang-orang yang mencari kesenangan semata-mata secara kuantitatif. Kesenangan bersifat jasmaniah dan berdasarkan penginderaan.
- 2) *Summun bonum* yang bersifat materialistik berarti bahwa kesenangan-kesenangan bersifat fisik dan tidak mengakui kesenangan spritual dan menganggapnya sebagai kesenangan palsu.
- 3) Kalkulus hedonistik (*hedonistik calculus*) bahwa kesenangan dapat diukur atau dinilai dengan tujuan untuk mempermudah pilihan yang tepat antara kesenangan-kesenangan yang saling bersaing. Seseorang dapat memilih kesenangan dengan jalan menggunakan kalkulus hedonistik sebagai dasar keputusannya.

Adapun kriteria kalkulus yakni: intensitas dan tingkat kekuatan kesenangan, lamanya berjalan kesenangan itu, kepastian dan ketidakpastian yang merupakan jaminan kesenangan, keakraban dan jauh dekatnya kesenangan dengan waktu, kemungkinan kesenangan akan mengakibatkan adanya kesenangan tambahan berikutnya kemurnian tentang tidak adanya unsur-unsur yang menyakitkan, dan kemungkinan berbagi kesenangan dengan orang lain. Untuk itu ada sanksi yang harus dan akan diterapkan untuk menjamin agar orang tidak melampaui batas dalam mencapai kesenangan yaitu: sanksi fisik, sanksi politik, sanksi moral atau sanksi umum, dan sanksi agama atau sanksi kerohanian.

Teori Bentham tentu saja memiliki kelemahan. Pertama, rasionalitas yang abstrak dan doktriner, yang mencegah melihat orang sebagai keseluruhan yang kompleks, sebagai campuran materialisme dan idealisme, bangsawan dan golongan rendah, egoisme yang menyebabkan Bentham lebih-lebihkan kekuasaan-kekuasaan pembuat undang-undang dan meremehkan perlunya mengindividualisasikan kebijaksanaan dan keluwesan dalam penerapan hukum. Begitu besar kepercayaannya yang naif akan sifat umum dan prinsip-prinsip kodifikasi ilmiah, sehingga ia bekerja dengan antusiasisme yang sama dan tidak menghiraukan perbedaan-perbedaan nasional dan historis. Kedua, adalah akibat kegagalan Bentham untuk mengembangkan dengan jelas konsepsinya sendiri mengenai keseimbangan antara kepentingan

individu dan kepentingan masyarakat. Bentham percaya bahwa kepentingan-kepentingan yang tak terbatas dari individu-individu yang sangat luar biasa banyaknya secara otomatis berakibat bagi kepentingan-kepentingan masyarakat tetapi Bentham tidak menjelaskan mengapa demikian.

Namun demikian apa yang disampaikan oleh Bentham mempunyai arti penting dalam sejarah filsafat hukum. Bentham menghubungkan dasar pemikiran filsafat dengan dalil-dalil hukum praktis, meletakkan individualisme atas dasar materilisme baru, menghubungkan hak-hak individu yang tahu diri dan menempatkannya di bawah kebahagiaan sejumlah besar individu-individu dengan tuntutan yang sama yang hidup dalam masyarakat, mengarahkan tujuan-tujuan hukum pada tujuan-tujuan sosial praktis, bukannya pada dalil-dalil yang abstrak, meletakkan dasar untuk kecenderungan relativitas baru dalam ilmu hukum, yang di kemudian hari disebut ilmu hukum sosiologis dan menghubungkan hukum dengan tujuan-tujuan sosial yang pasti dan keseimbangan dari pelbagai kepentingan, memandang jaminan keamanan sebagai objek hukum yang penting, sebagai fungsi yang dikembangkan, untuk tidak menghiraukan orang-orang lain, dengan positivisme analitis, memberi tekanan pada kebutuhan dan mengembangkan cara pembentukan hukum yang disadari, dengan kodifikasi melalui pengadilan atau evolusi melalui kebiasaan.



Berdasarkan uraian di atas timbul pertanyaan, apa kaitan dari penjelasan teori utilitarianisme di atas dengan pengaturan tentang status barang bukti? Keterkaitan itu terletak pada keyakinan bahwa hukum mesti dibuat secara utilitaristik. Tujuan hukum bukan hanya untuk kepastian hukum dan keadilan, akan tetapi juga ditujukan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Tujuan hukum itu dapat dilihat seberapa besar dampaknya bagi kesejahteraan manusia (*human welfare*). Tujuan hukum seperti ini memberi landasan etis bagi aliran berpikir Utilitarianisme. Jadi dalam penelitian ini, teori utilitarianisme akan digunakan sebagai pisau analisis tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang barang bukti.

Hukum itu pada prinsipnya ditujukan untuk menciptakan ketertiban masyarakat, di samping untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada jumlah orang yang terbanyak. Dalam mencapai tujuan hukum yang telah dirumuskan tersebut peranan hukum acara pidana yang dihasilkan seberapa jauh bisa memberikan ruang bagi setiap orang untuk mengejar kebahagiaannya. Hukum acara pidana yang dihasilkan oleh para legislator ini untuk memberikan dan menghasilkan keserasian antara kepentingan penegakan hukum dan kepentingan masyarakat yang paling berhak atas barang bukti. Dengan demikian, legislasi merupakan proses kunci untuk mewujudkan hukum yang dapat mendatangkan manfaat bagi individu. Proses legislasi akan

menghasilkan hukum yang akan dipatuhi oleh semua warga negara.

Hukum acara pidana juga dapat dilihat dengan kacamata teori Utilitarianisme ala Bentham, yakni berupaya memberikan gambaran tentang hukum yang bisa bermanfaat bagi masyarakat banyak. Teori ini seakan menjadi dasar pemikiran perkembangan pengaturan barang bukti di Indonesia, bahwa tujuan hukum itu adalah untuk memberi kemanfaatan bagi banyak orang, yakni kemanfaatan hukum yang memberikan perlindungan bagi setiap pemilik barang bukti. Negara ikut mengatur kepentingan warga negara dan menjaga kestabilan serta ketertiban hukum, yang pada gilirannya untuk menciptakan secara terarah berbagai kondisi kesejahteraan sosial yang dikehendaki masyarakat.

d. Teori Pembuktian

Pembuktian adalah memberikan kepastian kepada hakim tentang adanya suatu peristiwa atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang.⁷³ Dalam menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada, ada 4 (empat) sistem atau teori pembuktian, yaitu:⁷⁴

- 1) Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (objektif murni). Dikatakan secara positif karena hanya didasarkan kepada undang-undang saja. Salah atau tidaknya

⁷³ Andi Sofyan dan Abd.Asis 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, hlm. 231.

⁷⁴ Lok Cip, Frans H. Winarta dan Luhut MP Pangaribuan, *Prinsip dan praktik Bantuan Hukum di Indonesia*, hlm. 56.

terdakwa bergantung sepenuhnya pada sejumlah alat bukti yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali.

- 2) Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melulu. Teori ini sama sekali tidak membutuhkan peraturan mengenai pembuktian dan menyerahkan segala sesuatunya pada kebijaksanaan dan perasaan hakim yang bersifat subjektif.
- 3) Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis. Menurut teori ini tanpa keyakinan hakim terdakwa tidak mungkin dipidana. Keyakinan hakim dalam teori harus didasarkan pada suatu kesimpulan yang logis, yang tidak didasarkan pada undang-undang, tetapi menurut ketentuan ilmu pengetahuan hakim sendiri tentang pelaksanaan pembuktian mana yang akan digunakan.
- 4) Teori Pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif. Teori ini bertitik tolak pada ketentuan undang-undang yang limitatif, dimana seseorang baru dapat dipidana jika sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang yang disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari adanya alat-alat bukti tersebut. Dengan demikian walaupun hakim telah yakin, tetapi bukti sah belum cukup, maka hakim belum boleh menjatuhkan hukuman kepada terdakwa.

Menurut undang-undang bahwa system pembuktian secara negatif (*negative wettelijk berwijstheori*) sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada setiap orang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.⁷⁵ Dalam sistem negative ada dua hal yang merupakan syarat untuk membuktikan kesalahan terdakwa yakni :⁷⁶

- 1) Wettelijk : adanya alat bukti yang sah yang telah ditetapkan oleh undang-undang.
- 2) Negatif : adanya keyakinan (nurani) dari hakim yakni berdasarkan bukti-bukti tersebut hakim meyakini kesalahan terdakwa.

Berdasarkan uraian tersebut di atas jelaslah bahwa KUHAP menganut system pembuktian negative wettelijk.⁷⁷ Teori pembuktian ini akan dijadikan landasan dalam penelitian apakah barang bukti harus dihadirkan dalam sidang pengadilan apabila telah dijelaskan dengan alat bukti saksi, ahli, surat, Petunjuk dan Terdakwa serta dikuatkan dengan bukti dokumentasi.

⁷⁵ Rahman Amin, 2020, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana dan Perdata*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, hlm. 25.

⁷⁶ Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 17.

⁷⁷ Alfitra, 2011, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asah Sukses, Jakarta, hlm 29.

e. Teori Kepastian Hukum

Hukum pada hakikatnya adalah sesuatu yang abstrak, tetapi dalam manifestasinya bisa berwujud konkrit. Suatu ketentuan hukum baru dapat dinilai baik jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan berkurangnya penderitaan.⁷⁸ Menurut teori konvensional, tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan (*rechtsgerechtigheid*), kemanfaatan (*rechtsutiliteit*) dan kepastian hukum (*rechtszekerheid*).⁷⁹

Hukum berfungsi sebagai pelindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum.

Gustav Radbruch mengelompokkan teori kepastian hukum ke dalam dua bentuk, yakni kepastian oleh karena hukum dan kepastian dalam atau dari hukum itu sendiri.⁸⁰ Gustav Radbruch menjelaskan bahwa hukum harus berhasil menjamin kepastian ada setiap simpul kemasyarakatan. Kepastian hukum dapat terwujud bila ketentuan-ketentuan dalam hukum tersebut tidak bertentangan satu sama lainnya

⁷⁸ Lili Rasjidi dan I. B. Wyasa Putra, 2003, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 79.

⁷⁹ Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, PT. Gunung Agung Tbk, Jakarta, hlm. 85.

⁸⁰ Utrecht, 1957, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia Ichtrar*, Jakarta, hlm. 22-23.

dan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah yang bisa ditafsirkan berbeda-beda.⁸¹

Penegakan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat.

Peter Mahmud Marzuki melihat kepastian hukum tidak hanya pada pasal-pasal dalam undang-undang, namun terletak pada konsistensi berbagai peraturan tersebut (tidak boleh bertentangan) termasuk dalam putusan hakim.⁸² JM Otto menilai indikator kepastian hukum terlihat apabila memenuhi syarat:

- 1) Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), diterbitkan oleh atau diakui karena (kekuasaan) negara;
- 2) Bahwa instansi-instansi pemerintah menerapkan aturan-aturan hukum itu secara konsisten dan juga tunduk dan taat terhadapnya;

⁸¹ *Ibid.*

⁸² Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan 7, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, hlm. 158.

- 3) Bahwa pada prinsipnya bagian terbesar atau mayoritas dari warga negara menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- 4) Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak (*independent and impartial judges*) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum yang dibawa ke hadapan mereka;
- 5) Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.⁸³

Aturan hukum baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan dua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum

⁸³ Sulistyowati Irianto dkk, 2012, *Kajian Sosio Legal*, Pustaka Larasan, Jakarta, hlm. 122-123.

bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.⁸⁴

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragua-raguan (multi tafsir) dan logis dalam arti ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma.⁸⁵ Peran pemerintah dan pengadilan dalam menjaga kepastian hukum sangat penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang. Apabila hal itu terjadi, pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu harus dipulihkan seperti sediakala.

2. Kerangka Konseptual

a. Kepastian Hukum

Kepastian hukum (bahasa Inggris: legal certainty) adalah asas yang menyatakan bahwa hukum harus jelas bagi subjek-subjeknya

⁸⁴ Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit, hlm. 157-158.

⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 159-160.

supaya mereka bisa menyesuaikan perbuatan mereka dengan aturan yang ada serta agar negara tidak sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaan. Kepastian hukum berarti bahwa: undang-undang dan putusan pengadilan harus bisa diakses publik undang-undang dan putusan pengadilan harus jelas dan tidak rancu putusan pengadilan harus dianggap mengikat undang-undang dan putusan yang berlaku surut harus dibatasi kepentingan dan ekspektasi yang sah harus dilindungi. Kepastian hukum merupakan asas yang dapat ditemui dalam sistem hukum sipil maupun sistem hukum umum. Kini asas kepastian hukum dianggap sebagai salah satu elemen utama dalam konsep rule of law atau negara hukum.⁸⁶

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum. Dalam mencapai tujuan itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perseorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang yang mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.⁸⁷ Adanya kepastian hukum masyarakat akan diketahui kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa adanya kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum.⁸⁸

Kepastian memiliki arti “Ketentuan/ketetapan” sedangkan jika kata kepastian digabungkan dengan kata hukum, maka menjadi

⁸⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Kepastian_hukum.

⁸⁷ M. Solly Lubis. *Op Cit*. Hal 23.

⁸⁸ *Hubungan dan Tujuan Hukum, Op Cit*

kepastian hukum, memiliki arti “perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.”⁸⁹ Kepastian hukum menurut Soedikno Mertokusumo merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Menurut Soedikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan:”Perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu.

b. Barang Bukti

Barang bukti adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan.⁹⁰ KUHAP memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti, namun sesuai Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai apa saja yang dapat disita, antara lain :

- 1) Benda atau tagihan Tersangka atau Terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- 2) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;

⁸⁹ Muhammad Erwin dan Amrullah Arpan, *Op Cit.* Hal 99.

⁹⁰ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 1 butir 5.

- 3) Benda yang telah dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
- 4) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana;
- 5) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Menurut Andi Hamzah bahwa barang bukti dalam perkara pidana adalah barang bukti mengenai mana delik tersebut dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik), termasuk juga barang-barang yang merupakan hasil dari suatu delik, diantaranya ciri-ciri benda yang dapat menjadi barang bukti :⁹¹

- 1) Merupakan objek materiil
- 2) Berbicara untuk diri sendiri.
- 3) Sarana pembuktian yang paling bernilai dibandingkan sarana pembuktian lainnya.
- 4) Harus diidentifikasi dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa.

Barang bukti atau *corpus delicti* dimaksud adalah barang bukti kejahatan yaitu barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu delik atau sebagai hasil suatu delik yang disita oleh

⁹¹ Andi Hamzah sebagaimana dikutip Farid Wajdi, Imran dan Muhammad Ilham Hasanudin, 2020, *Pengawasan Hakim dan penegakan Kode Etik di Komisi Yudisial*, Sinar Grafika, Jakarta hlm 255.

penyidik untuk digunakan sebagai barang bukti pengadilan dan dari beberapa pendapat yang ada dipahami bahwa barang bukti adalah :⁹²

- 1) Barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana.
- 2) Barang yang dipergunakan untuk membantu melakukan suatu tindak pidana.
- 3) Benda yang menjadi tujuan dari dilakukannya suatu tindak pidana.
- 4) Benda yang dihasilkan dari suatu tindak pidana.
- 5) Benda tersebut dapat memberikan suatu keterangan bagi penyelidikan tindak pidana tersebut, baik berupa gambar ataupun berupa rekaman suara.
- 6) Barang bukti yang merupakan penunjang alat bukti mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam suatu perkara pidana.

c. Keadilan

Definisi keadilan ialah memberikan hak kepada yang berhak menerimanya. Keadilan merupakan suatu ukuran keabsahan suatu tatanan kehidupan berbangsa bermasyarakat dan bernegara. Perwujudan keadilan perlu diupayakan dengan memberikan jaminan terhadap tegaknya keadilan.⁹³

Keadilan menurut orang romawi kuno, yang arif sekali dalam hukum merumuskan keadilan secara singkat : *tribuere suum cuique* “memberikan kepada setiap orang apa yang dia empunya”. Maka

⁹² *Ibid* hlm 255-256

⁹³ <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Definisi+keadilan+adalah+memberikan+hak+kepada+yang+berhak+menerimanya>.

pejuan keadilan berusaha, agar setiap orang memperoleh apa yang menjadi haknya. Jadi, karena seseorang mempunyai hak, saya wajib memberikannya, sebab itulah miliknya. Dan dengan berbuat demikian, saya bertindak adil; tidak berat sebelah; tidak memihak; berpihak pada yang benar; berpegang pada kebenaran; kebajikan.⁹⁴ Keadilan berbeda dengan kepastian hukum yang bersifat menyamaratakan, karena keadilan bersifat individual dan mempunyai nilai penting dalam hukum. Keadilan sifatnya subjektif dapat dilihat dari pengertian formal yang berarti menuntut berlaku secara umum, sedangkan materiil berarti setiap hukum harus sesuai dengan cita-cita keadilan masyarakat. Menurut John Rawls keadilan tidak boleh ditawar-tawar dan harus diwujudkan kedalam masyarakat tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat yang lain.⁹⁵

d. **Kemanfaatan Hukum**

Kemanfaatan hukum adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas kepastian hukum dan asas keadilan, seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatan.⁹⁶

Kemanfaatan adalah salah satu tujuan hukum, karena hukum yang baik merupakan dapat mendatangkan kemanfaatan bagi manusia dan juga dapat diartikan kebahagiaan (happinees). Masyarakat menginginkan adanya kemanfaatan dalam penegakan hukum, sebab

⁹⁴ Soesilo Prajogo, 2007 *Kamus Hukum Internasional & Indonesia*, Wipress, Jakarta, hlm 239.

⁹⁵ Margono, 2019, *Asas Keadilan, Kemanfaatan & Kepastian Hukum, Dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, hlm 105-106.

⁹⁶ <https://mh.uma.ac.id/analisa-konsep-aturan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambahan-di-indonesia/>

hukum adalah untuk manusia untuk itu haruslah memberikan manfaat dan berguna bagi masyarakat dan jangan sebaliknya justru penegakan hukum akan menimbulkan keresahan masyarakat. Pendapat bentham bahwa tujuan hukum adalah untuk mendapatkan atau mendatangkan kebahagiaan yang besar bagi masyarakat dan mengurangi penderitaan masyarakat.⁹⁷

e. Yang paling berhak

Definisi atau arti kata paling berhak berdasarkan Kamus besar Bahasa Indonesia adalah : Hak benar, mereka telah dapat menilai mana yang hak dan mana yang batil, Hak Milik atau kepunyaan, Kewenangan, Kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan yang benar atas sesuatu atau menuntut sesuatu, wewenang menurut hukum.

Memberikan keadilan dan kemanfaatan hukum kepada yang paling berhak, sesuai dengan tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Undang-undang No 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu :⁹⁸

- a. Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
- b. Menegakkan Hukum, dan
- c. Memberikan Perlindungan, Pengayoman dan Pelayanan kepada Masyarakat

Rumusan tugas pokok tersebut bukan merupakan urutan prioritas, ketiga-tiganya sama penting, sedangkan dalam pelaksanaannya tugas pokok mana yang akan dikedepankan sangat

⁹⁷ *Ibid*, 110-113

⁹⁸ Kansil, C.S.T, dan Kansil, Kristine, S, *Op.Cit.* Hal 726.

tergambar pada situasi masyarakat dan lingkungan yang dihadapi karena pada dasarnya ketiga tugas pokok tersebut dilaksanakan secara simultan dan dapat dikombinasikan. Disamping itu, dalam pelaksanaan tugas ini harus berdasarkan norma hukum, mengindahkan norma agama, kesopanan dan kesusilaan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.⁹⁹

d. Proses Penyidikan

Berdasarkan pasal 1 angka 2 KUHAP menjelaskan bahwa Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹⁰⁰ Proses penyidikan tindak pidana dilakukan berawal dari penyelidikan, penindakan, pemeriksaan dan penyelesaian berkas perkara.¹⁰¹

1) Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk “mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”¹⁰² Penyelidikan Intelkam Polri adalah segala usaha,

⁹⁹ Ibid

¹⁰⁰ Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, *op cit*, Pasal 1 angka 2

¹⁰¹ Mabes Polri, *Op Cit.*, hal 11.

¹⁰² Pasal 1 Butir 5 KUHAP.

pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan secara berencana dan terarah untuk memperoleh bahan keterangan tentang masalah tertentu untuk diolah dan disajikan kepada pimpinan sebagai bahan pengambilan keputusan/kebijaksanaan dengan telah memperhitungkan resiko-resikonya.¹⁰³ Penyelidikan Intelkam

Polri ini dilakukan secara umum sebagai bahan bagi pimpinan Polri untuk menentukan langkah-langkah lebih lanjut, dan apabila

hasil penyelidikan yang disajikan merupakan tindak pidana maka pimpinan Polri menindak lanjuti dengan cara melimpahkan dan memerintahkan fungsi Reserse untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Penyelidikan dengan daya upaya Reserse adalah penyelidikan yang dilakukan secara tertutup/tidak menunjukkan identitas untuk mencari dan mengumpulkan informasi berkenaan dengan Laporan atau pengaduan tentang benar tidaknya telah terjadi suatu tindak pidana dan mendapatkan keterangan, kejelasan tentang Tersangka dan atau barang bukti atau saksi secara lengkap supaya dapat diadakan penindakan atau pemeriksaan.¹⁰⁴

- 2) Penindakan adalah setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik /penyidik pembantu terhadap orang maupun benda/barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi.¹⁰⁵ Kegiatan Penindakan merupakan kegiatan merampas

¹⁰³ TPM Fungsi Teknis Intelkam, *op cit*, hal 5-6.

¹⁰⁴ Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Sekolah Calon Perwira, *op cit*, hal. 210.

¹⁰⁵ Mabes Polri, *Op Cit.*, hal 13.

kemerdekaan hak asasi seseorang atau mengambil alih ataupun menyimpan dibawah penguasaanya sesuatu benda bergerak maupun tidak bergerak berwujud/tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dengan rangkaian kegiatan pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.¹⁰⁶

3) Pemeriksaan adalah merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan, keidentikan tersangka dan atau saksi dan atau ahli dan atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan dalam berita acara.¹⁰⁷

4) Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara adalah merupakan kegiatan akhir dari proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik penyidik/penyidik pembantu meliputi pembuatan resume, penyusunan isi berkas perkara, pemberkasan , penyerahan berkas perkara berikut tersangka dan barang buktikepada penuntut umum.¹⁰⁸

5) Penghentian penyidikan merupakan salah satu kegiatan penyelesaian perkara yang dilakukan apabila tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut bukan merupakan peristiwa pidana. Dihentikan demi hukum karena tersangka meninggal dunia,

¹⁰⁶ *Ibid*, hlm 9

¹⁰⁷ *Ibid*, Hlm 23

¹⁰⁸ *Ibid*, Hlm 27

tuntutan tindak pidana telah kadaluarsa, pengaduan dicabut untuk perkara delik aduan, tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

G. Metode Penelitian.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif diantaranya asas-asas hukum, sinkronisasi aturan hukum, perbandingan hukum, sejarah hukum dan sistematis hukum yaitu penelitian hukum terhadap peraturan perundang-undangan dan didukung dengan data empiris lapangan terhadap aparat penegak hukum untuk mengungkapkan bagaimana hukum berupa peraturan perundang-undangan diterapkan dalam praktek, khususnya yang menyangkut peraturan-peraturan yang terkait dengan dinas instansi pelaksana.¹⁰⁹ Dalam penelitian ini dilakukan terhadap peraturan-perundang-undangan yang berhubungan dengan barang bukti serta menelusuri apa yang pernah dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana khususnya menelusuri kepastian hukum terhadap barang bukti pada proses penyidikan.

Rancangan penelitian yang penulis pakai dalam penelitian ini adalah penelitian peraturan perundang-undangan dan didukung dengan studi kasus (*case study*), dengan mencari data dan temuan-temuan yang berkaitan dengan penyitaan barang bukti dan kepastian hukum terhadap

¹⁰⁹ Vredenberg, 1980, *Metoda dan teknik penelitian Masyarakat*, PT. Gramedia, Jakarta, hlm. 34.

barang bukti pada proses penyidikan. Data dan temuan tersebut diperoleh dari keterangan penyidik/penyidik pembantu yang pernah melakukan penyidikan dan instansi terkait yang berhubungan dengan penanganan barang bukti.

2. Lokasi Penelitian.

Berdasarkan atas adanya masalah yang penulis rumuskan, maka penulis akan meneliti peraturan perundang-undangan beserta data yang berhubungan dengan barang bukti pada Subdit Tipidter Bareskrim Polri, Dit Reskrimum/sus/narkoba Polda Sumbar, beberapa Sat Reskrim dan unit kecelakaan Lalu Lintas Polres yang ada diwilayah hukum Polda Sumbar serta Ditreskrimum di beberapa polda dan instansi yang terkait dalam penanganan barang bukti. Hal ini juga didasari obyek penelitian atau variable yang diteliti tidak begitu kompleks tetapi dapat diharapkan berpengaruh lebih luas. Karena obyek penelitian merupakan variable terpengaruh di dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu Polri. Variabel pengaruh meliputi penyidik dan penyidik pembantu serta instansi yang terkait yang tujuannya untuk mengetahui antara lain :

- a. pengaturan dan proses penanganan barang bukti oleh penyidik ditinjau dari aspek keadilan dan kemanfaatan hukum.
- b. proses menemukan dan fungsi barang bukti untuk pembuktian dalam proses penyidikan.

- c. kepastian hukum pengembalian barang bukti kepada yang paling berhak pada proses penyidikan.

Dengan mengingat penelitian ini merupakan studi kasus, obyek atau variabel yang diteliti adalah :

- a. aturan hukum untuk melakukan proses penyidikan tindak pidana khususnya penanganan barang bukti;
- b. barang bukti yang telah dilakukan penyitaan;
- c. penyidik/penyidik pembantu yang melakukan penyidikan dan aparat penegak hukum serta instansi terkait dalam penanganan barang bukti;
- d. proses penanganan penyitaan barang bukti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data lapangan yang dilakukan oleh penulis dengan menggunakan teknik purposive sampling dengan didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya, dengan menggunakan metode pengamatan dan wawancara (*Interview*) untuk menggali sebanyak-banyaknya informasi yang diinginkan dari responden, sedangkan alat atau instrument yang digunakan dalam pengumpulan data dalam kegiatan ini adalah dengan kuesioner dan pedoman wawancara tidak terstruktur. Responden dalam penelitian adalah pejabat pada :

- a. Subdit Tipidter Bareskrim Polri, Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum), Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus), Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Sumbar dan

beberapa Polres sejajarannya Polda Sumbar serta beberapa Polda lain diluar wilayah hukum Polda Sumbar.

- b. Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Polda Sumbar.
- c. Rupasan pada Kanwilcumham Prop Sumbar.
- d. Kejaksaan Tinggi Sumbar dan Kejaksaan Negeri Padang.
- e. Hakim Pengadilan Negeri Padang.

Pengumpulan data skunder didapatkan melalui studi kepustakaan yang dilakukan untuk memperoleh bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier yang berhubungan dengan penyitaan barang bukti dalam proses penyidikan dan kepastian hukum terhadap barang bukti dalam proses penyidikan tindak pidana.

4. Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul, kemudian diolah dengan cara mengelompokkannya sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, sehingga dengan pengelompokan data tersebut dapat dilihat akan gambaran dari keseluruhan permasalahan yang akan diteliti

5. Analisis Data.

Data yang telah diolah tersebut diatas, dideskripsikan dan dianalisis dengan menggunakan teori seperti telah disajikan di muka lalu dihubungkan dengan permasalahan yang telah dirumuskan. Dengan cara yang demikian tersebut diharapkan akan diperoleh jawaban atas masalah yang telah dirumuskan, sehingga hasil dari analisis tersebut dapat

diinterpretasikan dan dirumuskan menjadi suatu penemuan yang merupakan hasil penelitian yang akhirnya diharapkan akan bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

